



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SUNARTI**;  
Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 28 Agustus 1988;  
Umur : 31 Tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : RT/RW 001/002 Tuah Indrapura Kecamatan  
Bungaraya Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 Januari 2020 dalam register nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sak telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di RT/RW 001/002 Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak sesuai dengan KTP Nomor: 1408086808880003 tertanggal 08 April 2016.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ABDUL RAHMAN SAIDIN** di Bungaraya, pada tanggal 20 April 2015 sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 078/22/IV/2015 tertanggal 20 April 2015.

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 1 dari 10 halaman



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, yakni anak pertama berjenis kelamin perempuan bernama Alisha Ainnur Rahman, sedangkan anak kedua berjenis kelamin laki-laki namun belum tercantum di Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan KK Nomor: 1408080505150003 tertanggal 17 Maret 2016.
4. Bahwa anak kedua pemohon telah lahir di Siak, tanggal 08 September 2019, jenis kelamin laki-laki, dan kelahiran anak tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1408-LU-17092019-0026 tanggal 17 September 2019.
5. Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan, yakni dalam Kutipan Akte Kelahiran nama anak tertulis "**NIKI ANAK KAPINDO**", sedangkan sebenarnya harus tertulis "**NICKY ANAKA PHINDO RAHMAN**".
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran Anak untuk keperluan memperbaharui Kartu Keluarga (KK), sekolah dan lain-lain.
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Siak.
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini, pemohon lampirkan sebagai berikut:
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1408086808880003.
  2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.1408080505150003.
  3. Foto copy Buku Nikah No. 078/22/IV/2015.
  4. Foto copy Akte Kelahiran Anak No. 1408-LU-17092019-0026.
  5. Foto copy Surat Keterangan dari Kampung Tuah Indrapura No. 300/SK-TI/Ummum/77.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk ganti nama identitas Nama Anak Pemohon pada akte kelahiran Anak pemohon Nomor: 1408-LU-17092019-0026 tanggal 17 September 2019, nama yang tertulis **NIKI ANAK KAPINDO** diperbaiki menjadi **NICKY ANAKA PHINDO RAHMAN**.

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 2 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk mencatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1408086808880003, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ABDUL RAHMAN SAIDIN dengan Nomor 1408080505150003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 17 Maret 2016, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 078/22/IV/2015, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Propinsi Riau, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama NIKI ANAK KAPINDO Nomor 1408-LU-17092019-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 17 September 2019, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Kampung Tuah Indrapura Nomor 300/SK-TI/Umum/77 tertanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang memberikan keterangan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 3 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi SITI SYARIF AINI**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama bekerja di PT TKWL yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi bekerja sebagai krani Afdeling I yang bekerja dibagian umum, sedangkan Pemohon bekerja sebagai Krani Afdeling III yang juga bekerja di bagian umum;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon yang bekerja terlebih dahulu di PT TKWL tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, karena untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera di Akte kelahiran;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang pria yang bernama Sdr. SAIDIN;
- Bahwa Pemohon dengan Sdr. SAIDIN, memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama seorang anak perempuan yang sering saksi panggil ICA sedangkan anak kedua seorang anak laki-laki yang saksi Panggil NIKI;
- Bahwa Akte kelahiran anak kedua yang ingin diganti Namanya;
- Bahwa nama yang tertera di Akte Kelahiran adalah NIKI ANAK KAPINDO;
- Bahwa nama pada Akte Kelahiran tersebut mau dirubah menjadi NICKY ANAKA PHINDO RAHMAN;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NIKI tersebut baru berusia 5 (lima) bulan, dan sepengetahuan saksi anak pemohon tersebut lahir di Siak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. Saksi ANGGI SRI REZEKI**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama bekerja di PT TKWL yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa saksi bekerja sebagai krani Afdeling IV yang bekerja dibagian umum, sedangkan Pemohon bekerja sebagai Krani Afdeling III yang juga bekerja di bagian umum;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi yang bekerja terlebih dahulu di PT TKWL tersebut;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 4 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, karena untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertera di Akte kelahiran;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang pria yang bernama Sdr. SAIDIN;
- Bahwa Pemohon dengan Sdr. SAIDIN, memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama seorang anak perempuan yang sering saksi panggil ICA sedangkan anak kedua seorang anak laki-laki yang saksi Panggil NIKI;
- Bahwa Akte kelahiran anak kedualah yang ingin diganti Namanya;
- Bahwa nama yang tertera di Akte Kelahiran adalah NIKI ANAK KAPINDO;
- Bahwa nama pada Akte Kelahiran tersebut mau dirubah menjadi NICKY ANAKA PHINDO RAHMAN;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NIKI tersebut baru berusia 5 (lima) bulan, dan sepengetahuan saksi anak pemohon tersebut lahir di Siak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran nomor 1408-LU-17092019-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yang **semula tertulis "NIKI ANAK KAPINDO" diganti menjadi "NICKY ANAKA PHINDO RAHMAN"**;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 5 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 dengan 2 (dua) orang saksi yaitu : SITI SYARIF AINI dan ANGGI SRI REZEKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Sdr. ABDUL RAHMAN SAIDIN adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 078/22/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Propinsi Riau;
- Bahwa benar Pemohon dan Sdr. ABDUL RAHMAN SAIDIN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ALISHA AINNUR RAHMAN dan NIKI ANAK KAPINDO;
- Bahwa benar anak kedua Pemohon yang bernama NIKI ANAK KAPINDO telah memiliki Akte Kelahiran nomor : 1408-LU-17092019-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 17 September 2019;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama NIKI ANAK KAPINDO ingin dirubah atau diganti namanya pada Akte Kelahiran nomor : 1408-LU-17092019-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 17 September 2019 menjadi NICKY ANAKA PHINDO RAHMAN;
- Bahwa benar Pemohon dan Sdr. ABDUL RAHAMN SAIDIN sekarang tinggal di Kecamatan Bungaraya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan hukum dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 6 dari 10 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon tinggal di Kecamatan Bugaraya yang masih dalam lingkup Kabupaten Siak, dimana Kabupaten Siak merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut dihubungkan dengan tempat tinggal Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran nomor : 1408-LU-17092019-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 17 September 2019 yang semula tertulis NIKI ANAK KAPINDO menjadi NICKY ANAKA PHINDO RAHMAN;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, dan pergantian nama anak Pemohon yang dimaksud tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon point 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon point 3 sebagai berikut :

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa diperintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak setelah menerima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) tersebut merupakan kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut oleh karenanya Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak ada kewajiban hukum untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang membuat catatan pinggir pada register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum Pemohon point 3 patut dikabulkan sebahagian dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini oleh karenanya petitum point 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan sebahagian, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian saja;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian saja, maka menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

**Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, KUH Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;**

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 8 dari 10 halaman





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran nomor 1408-LU-17092019-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 17 September 2019 yang semula tertulis **NIKI ANAK KAPINDO** diganti menjadi **NICKY ANAKA PHINDO RAHMAN**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan penggantian atau perubahan nama anak kedua Pemohon tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SELASA**, tanggal **04 FEBRUARI 2020** Oleh kami **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Siak yang bersidang di Siak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **RULLY ANDRIAN, S.Sos., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

**RULLY ANDRIAN, S.Sos., SH.,**

**RISCA FAJARWATI, SH., MH.,**

Perincian biaya-biaya nya :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp 30.000,00    |
| 2. ATK.....         | Rp 50.000,00    |
| 3. PNBP.....        | Rp. 10.000,00   |
| 4. Materai.....     | Rp. 6.000,00    |
| 5. Redaksi.....     | Rp. 10.000,00 + |

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 9 dari 10 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... : Rp.106.000,00  
(seratus enam ribu rupiah)

halaman

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Sak halaman 10 dari 10